



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 49

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TENTANG AKUNTANSI ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 9 tentang Akuntansi Aset;
- b. bahwa sehubungan dinamika perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, maka perlu

(1)

- meninjau kembali Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 9 tentang Akuntansi Aset khususnya menyangkut peristilahan, pos piutang pajak daerah, pos piutang retribusi daerah, format laporan operasional dan neraca beban penyisihan piutang, dan ketentuan dana tidak bergulir, serta format laporan operasional dan neraca beban penyisihan dana tidak bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 9 tentang Akuntansi Aset;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(2)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/ 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 15);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 70);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 9 tentang Akuntansi Aset (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SALATIGA NOMOR 9 TENTANG AKUNTANSI ASET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 9 tentang Akuntansi Aset (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Huruf B Definisi angka 4 ditambahkan peristilahan yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset sebagai berikut:
 - *Executing agency* adalah suatu pola pemberian pinjaman atau pembiayaan dari entitas akuntansi atau BLUD kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana penggguliran dana, dimana lembaga perantara tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana,

menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir, serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.

- *Chaneling agency* adalah suatu pola pemberian pinjaman atau pembiayaan dari entitas akuntansi atau BLUD kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

2. Huruf D Aset Lancar pada Piutang angka 34 huruf a nomor 7 dan nomor 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. piutang pajak daerah, meliputi:

- 1) piutang pajak restoran;
- 2) piutang pajak hiburan;
- 3) piutang pajak reklame;
- 4) piutang pajak penerangan jalan;
- 5) piutang pajak parkir;
- 6) piutang pajak air tanah;
- 7) dihapus;
- 8) dihapus;
- 9) piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- 10) piutang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Huruf D Aset Lancar pada Piutang angka 34 huruf b nomor 3, nomor 7, nomor 11, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 18, dan nomor 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. piutang retribusi daerah, meliputi:

- 1) piutang retribusi pelayanan kesehatan;

- 2) piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- 3) dihapus;
- 4) piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 5) piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 6) piutang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 7) dihapus;
- 8) piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 9) piutang retribusi pengolahan limbah cair;
- 10) piutang retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- 11) dihapus;
- 12) piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- 13) piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 14) dihapus;
- 15) dihapus;
- 16) dihapus;
- 17) piutang retribusi tempat khusus parkir;
- 18) dihapus;
- 19) piutang retribusi rumah potong hewan;
- 20) piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 21) piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- 22) piutang retribusi izin mendirikan bangunan;
- 23) piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 24) dihapus;
- 25) piutang retribusi izin trayek;
- 26) piutang retribusi izin perikanan; dan
- 27) piutang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

4. Huruf D Aset Lancar pada Piutang angka 34 huruf c angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Piutang lain-lain PAD yang sah, meliputi:

- a) piutang pinjaman Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b) piutang pinjaman usaha perdagangan kecil;
- c) piutang pinjaman modal usaha kecil menengah (perindustrian);
- d) piutang pinjaman modal untuk koperasi/pra koperasi/kelompok/Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- e) piutang pinjaman lunak untuk koperasi/pra koperasi/kelompok/Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- f) pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Koperasi; dan
- g) piutang pengembangan Ternak Bantuan.

5. Huruf D Aset Lancar pada Piutang angka 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

Pelaporan beban penyisihan piutang dalam Laporan Operasional (LO) dilaksanakan dengan format sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1.	KEGIATAN OPERASIONAL				
2.	PENDAPATAN – LO				
3.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
8.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9.					
10.	PENDAPATAN TRANSFER				
11.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
12.	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
13.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
14.	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
15.	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
16.	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s.d 15)	xxx	xxx	xxx	xxx
17.					
18.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
19.	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
20.	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx

21.	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22.					
23.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
25.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
26.	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (24 s.d 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27.	Total Pendapatan Transfer (16 + 21 + 26)	xxx	xxx	xxx	xxx
28.					
29.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
31.	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
32.	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
33.	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34.	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 27+ 33)	xxx	xxx	xxx	xxx
35.	BEBAN				
36.	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37.	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38.	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39.	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40.	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41.	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
42.	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
43.	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
44.	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
45.	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
46.	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
47.	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx

48.	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
49.	Jumlah Beban (36 s.d 48)	xxx	xxx	xxx	xxx
50.					
51.	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-49)	xxx	xxx	xxx	xxx
52.					
53.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
54.	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
55.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
56.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
57.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
58.	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
59.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
60.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (54 s.d 59)	xxx	xxx	xxx	xxx
61.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (51 + 60)	xxx	xxx	xxx	xxx
62.					
63.	POS LUAR BIASA				
64.	Pendapatan Pos Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
65.	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
66.	Pos Luar Biasa (64-65)	xxx	xxx	xxx	xxx
67.		xxx	xxx	xxx	xxx
68.	SURPLUS/DEFISIT-LO (60 + 66)	xxx	xxx	xxx	xxx

Pelaporan beban penyisihan piutang dalam Neraca dilaksanakan dengan format sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	20x1	20x0
1.	ASET		
2.			
3.	ASET LANCAR		
4.	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6.	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7.	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8.	Piutang Pajak	xxx	xxx
9.	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10.	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11.	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx
16.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18.	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19.	Persediaan	xxx	xxx
20.	Jumlah Aset Lancar (4 s.d 19)	xxx	xxx
21.			
22.	INVESTASI JANGKA PANJANG		

23.	Investasi Non permanen		
24.	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25.	Investasi Dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26.	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27.	Investasi Non permanen Lainnya	xxx	xxx
28.	Jumlah Investasi Non permanen (23 s.d 27)	xxx	xxx
29.			
30.	Investasi Permanen		
31.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
32.	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33.	Jumlah Investasi Permanen (31 s.d 32)	xxx	xxx
34.	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+33)	xxx	xxx
35.			
36.	ASET TETAP		
37.	Tanah	xxx	xxx
38.	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39.	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41.	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43.	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44.	Jumlah Aset Tetap (37 s.d 43)	xxx	xxx
45.			
46.	DANA CADANGAN		
47.	Dana Cadangan	xxx	xxx
48.	Jumlah Dana Cadangan (47 s.d 47)	xxx	xxx
49.			
50.	ASET LAINNYA		
51.	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
52.	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
53.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
54.	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
55.	Aset Lain-lain	xxx	xxx
56.	Jumlah Aset Lainnya (51 s.d 55)	xxx	xxx
57.			

58.	JUMLAH ASET (20 + 34 + 44 + 48 + 56)	xxx	xxx
59.			
60.	KEWAJIBAN		
61.			
62.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
63.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
64.	Utang Bunga	xxx	xxx
65.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
66.	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
67.	Utang Belanja	xxx	xxx
68.	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
69.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s.d 68)	xxx	xxx
70.			
71.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
72.	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
73.	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
74.	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
75.	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
76.	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (72 s.d 75)	xxx	xxx
77.	Jumlah Kewajiban (69 +76)	xxx	xxx
78.			
79.	EKUITAS		
80.	Ekuitas	xxx	xxx
81.	Jumlah Ekuitas (80 s.d 80)	xxx	xxx
82.			
83.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (77 + 81)	xxx	xxx

6. Judul huruf F diubah, sehingga berbunyi Dana Bergulir.
7. Huruf F Dana Bergulir angka 102 dihapus.
8. Huruf F Dana Bergulir angka 114 sampai dengan angka 126 dihapus.
9. Huruf F Dana Bergulir angka 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO) dilaksanakan dengan format sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	20x1	20x0	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1.	KEGIATAN OPERASIONAL				
2.	PENDAPATAN – LO				
3.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	Xxx	Xxx
5.	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	Xxx	Xxx
6.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	Xxx	Xxx
7.	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	Xxx	Xxx
8.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
9.					
10.	PENDAPATAN TRANSFER				
11.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
12.	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	Xxx	Xxx
13.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	Xxx	Xxx
14.	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	Xxx	Xxx
15.	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	Xxx	Xxx
16.	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s.d 15)	xxx	xxx	Xxx	Xxx

17.					
18.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
19.	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	Xxx	Xxx
20.	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	Xxx	Xxx
21.	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 20)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
22.					
23.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	Xxx	Xxx
25.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	Xxx	Xxx
26.	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (24 s.d 25)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
27.	Total Pendapatan Transfer (16 + 21 + 26)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
28.					
29.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	Xxx	Xxx
31.	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	Xxx	Xxx
32.	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	Xxx	Xxx
33.	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
34.	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 27+ 33)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
35.	BEBAN				
36.	Beban Pegawai	xxx	xxx	Xxx	Xxx
37.	Beban Persediaan	xxx	xxx	Xxx	Xxx
38.	Beban Jasa	xxx	xxx	Xxx	Xxx
39.	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	Xxx	Xxx
40.	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	Xxx	Xxx
41.	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	Xxx	Xxx

42.	Beban Bunga	xxx	xxx	Xxx	Xxx
43.	Beban Subsidi	xxx	xxx	Xxx	Xxx
44.	Beban Hibah	xxx	xxx	Xxx	Xxx
45.	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	Xxx	Xxx
46.	Beban Penyusutan	xxx	xxx	Xxx	Xxx
47.	Beban Transfer	xxx	xxx	Xxx	Xxx
48.	Beban Lain-lain	xxx	xxx	Xxx	Xxx
49.	Jumlah Beban (36 s.d 48)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
50.					
51.	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-49)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
52.					
53.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
54.	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	Xxx	Xxx
55.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	Xxx	Xxx
56.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	Xxx	Xxx
57.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	Xxx	Xxx
58.	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxx	xxx	Xxx	Xxx
59.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	Xxx	Xxx
60.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (54 s.d 59)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
61.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (51 + 60)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
62.					

63.	POS LUAR BIASA				
64.	Pendapatan Pos Luar Biasa	xxx	xxx	Xxx	Xxx
65.	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	Xxx	Xxx
66.	Pos Luar Biasa (64-65)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
67.		xxx	xxx	Xxx	Xxx
68.	SURPLUS/DEFISIT-LO (60 + 66)	xxx	xxx	Xxx	Xxx

Pelaporan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam Neraca dilaksanakan dengan format sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	20x1	20x0
1.	ASET		
2.			
3.	ASET LANCAR		
4.	Kas di Kas Daerah	Xxx	Xxx
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Xxx	Xxx
6.	Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx	Xxx
7.	Investasi Jangka Pendek	Xxx	Xxx
8.	Piutang Pajak	Xxx	Xxx
9.	Piutang Retribusi	Xxx	Xxx
10.	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11.	Belanja Dibayar Dimuka	Xxx	Xxx
12.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	Xxx	Xxx
13.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	Xxx	Xxx
14.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
15.	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	Xxx	Xxx

	Lainnya		
16.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	Xxx
17.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	Xxx
18.	Piutang Lainnya	Xxx	Xxx
19.	Persediaan	Xxx	Xxx
20.	Jumlah Aset Lancar (4 s.d 19)	Xxx	Xxx
21.			
22.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23.	Investasi Nonpermanen	Xxx	Xxx
24.	Pinjaman Jangka Panjang	Xxx	Xxx
25.	Investasi Dalam Surat Utang Negara	Xxx	Xxx
26.	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Xxx	Xxx
27.	Investasi Nonpermanen Lainnya	Xxx	Xxx
28.	Dana Bergulir	Xxx	Xxx
29.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30.	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s.d 27)	Xxx	Xxx
31.			
32.	Investasi Permanen		
33.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Xxx	Xxx
34.	Investasi Permanen Lainnya	Xxx	Xxx
35.	Jumlah Investasi Permanen (33 s.d 34)	Xxx	Xxx
36.	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30+35)	Xxx	xxx
37.			
38.	ASET TETAP		
39.	Tanah	xxx	xxx
40.	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
41.	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
42.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
43.	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
44.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
45.	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
46.	Jumlah Aset Tetap (39 s.d 45)	xxx	xxx
47.			
48.	DANA CADANGAN		
49.	Dana Cadangan	xxx	xxx

50.	Jumlah Dana Cadangan (49)	xxx	xxx
51.			
52.	ASET LAINNYA		
53.	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
54.	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
55.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
56.	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
57.	Aset Lain-lain	xxx	xxx
58.	Jumlah Aset Lainnya (53 s.d 57)	xxx	xxx
59.			
60.	JUMLAH ASET (20 + 36 + 46 + 50 + 58)	xxx	xxx
61.			
62.	KEWAJIBAN		
63.			
64.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
65.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
66.	Utang Bunga	xxx	xxx
67.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
68.	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
69.	Utang Belanja	xxx	xxx
70.	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
71.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (65 s.d 70)	xxx	xxx
72.			
73.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
74.	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
75.	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
76.	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
77.	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
78.	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (74 s.d 77)	xxx	xxx
79.	Jumlah Kewajiban (71 +78)	xxx	xxx
80.			
81.	EKUITAS		
82.	Ekuitas	xxx	xxx
83.	Jumlah Ekuitas (82)	xxx	xxx

84.			
85.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (79+83)	xxx	xxx

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19 Desember 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 49